



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI PAUAH KECAMATAN LUBUK SIKAPING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Pauah Nomor 5/PP.05.1-BA/1308052004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI PAUAH KECAMATAN LUBUK SIKAPING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pauah  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI PAUAH

ttd.

MAIRIZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI  
PAUAH KECAMATAN LUBUK SIKAPING UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA NAGARI PAUAH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Okhta Mutia	P	1	Aula Depag
2.	Dwiya Herlina	P	2	MDA Pauah
3.	Ernawati	P	3	SDN 09 Pauah
4.	Reni Puspita Sari	P	4	Jalan Sudirman
5.	Risdianto	L	5	Jalan Tuanku Tuo
6.	Yuni Puspita Lestari	P	6	SMAN 1
7.	Riza Oktavia	P	7	SD 10 Pauah
8.	Mia Ardi	P	8	TK Adyaksa
9.	Agustin Eriani	P	9	SLB
10.	Yul Asrimon	L	10	Jalan H. Agus Salim
11.	Hanisa Kurniawati	P	11	Simpang Tenggen
12.	M. Hafiz Sani	L	12	Lapangan Futsal
13.	Reynita Rahayu	P	13	Mesjid Taqwa
14.	Fajri Arningot	L	14	MDA Taluak Ambun
15.	Sri Purwanti	P	15	Smp. Empat tl.embun
16.	Eli Desrina	P	16	Gang Elit
17.	Delisa Fitra Amran	P	17	MAN 1
18.	Habib Al Faqih	L	18	Jalan Alai
19.	Nofriadi	L	19	Jalan Teratai
20.	Rido Hidayat	L	20	Jalan Teratai Atas
21.	Anisa Putri	P	21	SD 05 Pauah
22.	Yopi Legia Putri	P	22	Jalan M.Zen Khatib
23.	M. Alfin Pratama	L	23	TK YKA
24.	Fadhil Arvit	L	24	Koto Dalam
25.	Ratna Eliza	P	25	Kp. Perawas Bawah
26.	Mona Mustika	P	26	SD 31 Kp. Perawas

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI PAUAH

ttd.

MAIRIZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha